



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, Tempat/tanggal lahir di Buntu Lobo, 7 Maret 1987, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen Protestan, tempat tinggal Kabupaten Nabire, Papua dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

I a w a n :

TERGUGAT., Tempat/tanggal lahir di Nabire, 26 Maret 1982, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen Protestan, tempat tinggal Kabupaten Nabire, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Februari 2020, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 3 Maret 2020 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Nab, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. Y.M. Tokoro, S.Th. pada tanggal 3 Mei 2007, perkawinan tersebut telah dicatatkan pada tanggal 7 Mei 2007 dalam Kutipan Akta perkawinan Nomor : 474.2/89/V/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire tertanggal 7 Mei 2007

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotocopy Kutipan Akta Perkawinan terlampir);

2. Dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :Anak 1, lahir di Nabire pada tanggal 15 Oktober 2007, jenis kelamin Perempuan Anak Kesatu dan Anak 2, lahir di Nabire pada tanggal 18 Mei 2011, jenis kelamin Laki-laki Anak Kedua (fotocopy Kutipan Akta Kelahiran terlampir);
3. Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan aman selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
4. Bahwa mulai bulan April Tahun 2008, orang tua Tergugat mulai ikut campur dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat menjadi sering cekcok;
5. Bahwa bulan Mei Tahun 2008 Tergugat pernah memukul Penggugat;
6. Bahwa mulai Tahun 2008 sampai dengan akhir Tahun 2010 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, kemudian Tergugat meminta berdamai dengan Penggugat sehingga Penggugat membatalkan untuk menggugat cerai Tergugat;
7. Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa selama Penggugat bersama Tergugat menikah tidak pernah ada kecocokan dan keharmonisan;
9. Bahwa mulai bulan agustus tahun 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat tanpa memberitahukan kepada Penggugat;
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada Tahun 2010 sudah pernah menyelesaikan sendiri masalah rumah tangganya dan bahkan sudah di damaikan dengan pihak keluarga namun tidak ada jalan keluar untuk menyelesaikannya sampai dengan sekarang ini, sehingga Penggugat memilih untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Nabire;
11. Bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka Penggugat telah menghadap kepada atasan Penggugat yaitu Direktur Nabire dan menyampaikan permohonan izin untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Nabire, sehingga Penggugat telah memperoleh surat keterangan Nomor : NBR/15/II/2020 yang dikeluarkan oleh Direktur Nabire di Nabire pada tanggal 09 Januari 2020 mengenai

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian izin kepada Penggugat untuk mengikuti proses persidangan;

12. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersama-sama membuat Surat Pernyataan Cerai di Nabire pada tanggal 27 Januari 2020 (Surat Pernyataan Cerai akan terlampir sebagai bukti surat Penggugat) ;

13. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat menarik kesimpulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi dan Penggugat memerlukan kepastian Hukum mengenai kejelasan status perkawinannya, sehingga pengajuan gugatan perceraian ini merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat;

14. Memperhatikan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adalah cukup beralasan jika Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan kiranya berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara (Penggugat) dengan (Tergugat) pada tanggal 7 Mei 2007 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/89/V/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire tertanggal 7 Mei 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak-anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Anak 1, lahir di Nabire pada tanggal 15 Oktober 2007, jenis kelamin Perempuan Anak Kesatu, dan Anak 2, lahir di Nabire pada tanggal 18 Mei 2011, jenis kelamin Laki-laki, Anak Kedua, berada dalam pengasuhan dan pengawasan Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Menyatakan Tergugat wajib bertanggung jawab untuk memberikan nafkah setiap bulannya kepada 2 (dua) orang anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut minimal Rp 2,000.000.00 (dua juta rupiah) perbulannya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nabire atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Nabire yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire untuk mencatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara gugatan kepada Tergugat, dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat hadir sendiri di persidangan serta Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pekerjaan Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka Penggugat telah menyerahkan Permohonan Ijin cerai/ surat keterangan Nomor 445- /15/I/2020, tertanggal 9 Januari 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Saksi 3 Direktur Nabire selaku atasan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 jo. Pasal 154 RBG, maka Hakim memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh lembaga mediasi, dan atas permintaan pihak Tergugat yang disetujui oleh pihak Penggugat, lalu Hakim mengeluarkan Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Nab, tertanggal 3 Maret 2020, tentang Penunjukan Hakim Mediator dalam perkara ini yaitu menetapkan dan menunjuk saudara RIFIN NURHAKIM SAHETAPI S.H., Hakim Pengadilan Negeri Nabire sebagai Hakim Mediator dalam proses Mediasi perkara nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Nab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 3 Maret 2020, ternyata tidak tercapai kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatannya tertanggal 24 Februari 2020, dan menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya bahwa Tergugat tidak keberatan apabila hak asuh anak jatuh kepada Penggugat dengan syarat Tergugat diberikan kesempatan untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya tersebut serta Tergugat keberatan terhadap permintaan nafkah dari Penggugat untuk anak-anaknya tersebut karena saat ini Tergugat belum memiliki pekerjaan tetap, namun Tergugat sebagai ayah

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan siap untuk memberikan nafkah apabila telah memiliki rezeki yang cukup ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/89/V/2007 antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, yang diberi tanda bukti P.1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/1103/2007 atas nama Anak 1, yang diberi tanda bukti P.2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9104-LT-05092011-0009 atas nama Anak 2, yang diberi tanda bukti P.3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 9104010411090113 atas nama kepala keluarga Tergugat, yang diberi tanda bukti P.4 ;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 9104014703870003 atas nama Penggugat, yang diberi tanda bukti P.5 ;
6. Foto copy surat pernyataan cerai tertanggal 27 Januari 2020, yang diberi tanda bukti P.6 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 yang berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian dengan aslinya, masing-masing foto copy tersebut telah bermaterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan bersama-sama alat bukti lainnya untuk dipergunakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Penggugat juga mengajukan bukti berupa keterangan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/ janji dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI 1

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya masalah gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah secara sah, suaminya yaitu Tergugat bernama Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat nikah di Nabire pada tanggal 2007 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mertua (orang tua Tergugat) di Nabire lalu pindah ke rumah di Jalan Nabire ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa anak pertama bernama Anak 1, lahir di Nabire, pada tanggal 15 Oktober 2007, jenis kelamin perempuan sedangkan anak kedua bernama Anak 2, lahir di Nabire, pada tanggal 18 Mei 2011, Jenis kelamin laki-laki ;
- Bahwa awal mereka hidup rukun, namun sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cek-cok yang berlangsung terus-menerus di sebabakan Penggugat sering melakukan pemukulan kepada Penggugat ;
- Bahwa terhadap masalah tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga besar, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat rujuk dan hidup bersama kembali ;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali muncul sekitar tahun 2018, hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga saat ini, dimana Penggugat sekarang tinggal bersama saksi (orang tua kandung) di Nabire sedangkan Tergugat tinggal di daerah Nabire ;
- Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah membuat surat pernyataan cerai pada bulan Januari 2020 ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah 2 (dua) anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat di Nabire ;
- Bahwa anak pertama saat ini masih duduk di bangku kelas 6 Sekolah Dasar sedangkan yang kedua duduk di bangku kelas 3 Sekolah Dasar, kesemuanya bersekolah di SD Nabire ;
- Bahwa keluarga dan pihak gereja sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hasil ;
- Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil, sedangkan Tergugat bekerja swasta ;
- Bahwa menurut saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebaiknya diserahkan kepada mereka yang menjalani ;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan mengajukan bukti berupa keterangan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/ janji dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI 2

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya masalah gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah menikah secara sah, namun saksi tidak mengetahui nama istrinya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat baru menikah selama ini dengan seorang wanita ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa Tergugat menikah ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak, namun saksi tidak mengetahui namanya ;
- Bahwa saksi pernah melihat anak itu pernah berada di rumah Tergugat yang berada di ;
- Bahwa saksi hidup bertetangga dengan Tergugat berjarak 400 (empat ratus meter), namun baru akrab akhir-akhir ini saja, sehingga saksi belum pernah bertemu dengan istrinya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya masalah rumah tangga antara Tergugat dengan istrinya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sehari-harinya kerja sebagai supir itupun kalau ada panggilan, namun kalau tidak ada panggilan Tergugat biasa bekerja dikebun ;
- Bahwa dirumah Tergugat tinggal dengan kedua orangtuanya dan adiknya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat setiap harinya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat yang menjadi persoalan pokok tentang gugatan Penggugat adalah pada bulan april tahun 2008, orang tua Tergugat mulai ikut campur dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat menjadi sering cekcok;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan bukti

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.6 dan 1 (satu) orang saksi, sedangkan Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 serta keterangan saksi bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen Pdt. Y.M Tokoro, S.Th. pada tanggal 3 Mei 2007, Perkawinan tersebut juga telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, tertanggal 7 Mei 2007, maka telah ternyata Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering timbul pertengkaran dan percekcoakan yang berlasung secara terus-menerus ;

Menimbang, bahwa dari surat bukti dan keterangan saksi-saksi Penggugat dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi diketahui bahwa sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cek-cok yang berlangsung terus-menerus di sebabakan Penggugat sering melakukan pemukulan kepada Penggugat. Bahwa terhadap masalah tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga besar, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat rujuk dan hidup bersama kembali, namun permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali muncul sekitar tahun 2018, hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2018 hingga saat ini, dimana Penggugat sekarang tinggal bersama saksi (orang tua kandung) di Nabire sedangkan Tergugat tinggal di daerah Nabire ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6 berupa surat pernyataan cerai tanggal 27 Januari 2020 diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk mengakhiri hubungan sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, maka Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak lagi saling mencintai, tidak lagi saling menghargai, tidak lagi saling menghormati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, untuk mewujudkannya maka antara suami istri haruslah saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan adanya tanggung jawab, sedangkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hal tersebut tidak terwujud, sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987, pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab percekocokan yang harus diperhatikan akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab cekcok atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinannya tetap utuh ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah diuraikan diatas, dimana telah ternyata perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, serta dengan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah tempat tinggal, maka niscaya tujuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut tidak akan terpenuhi, oleh karena itu keadaan rumah tangga tersebut tidak dapat untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, menurut ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat cukup beralasan, karenanya petitum angka 2 (Dua) yang memohon agar menyatakan perkawinan antara (Penggugat) dengan (Tergugat)

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 7 Mei 2007 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/89/V/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire tertanggal 7 Mei 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum gugatan Penggugat angka 3 (Tiga), yang mohon agar menyatakan anak-anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Anak 1, lahir di Nabire pada tanggal 15 Oktober 2007, jenis kelamin Perempuan Anak Kesatu, dan Anak 2, lahir di Nabire pada tanggal 18 Mei 2011, jenis kelamin Laki-laki, Anak Kedua, berada dalam pengasuhan dan pengawasan Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, maka Hakim akan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 47 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, Ayat (2) orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P.2 dan P.3 berupa kutipan akta kelahiran dan saksi-saksi diketahui bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung diantaranya anak kesatu bernama Anak 1 lahir di Nabire pada tanggal 15 Oktober 2007 jenis kelamin perempuan saat ini baru berusia 12 (dua belas) tahun, serta anak kedua bernama Anak 2 lahir di Nabire pada tanggal 18 Mei 2011, Jenis kelamin laki-laki saat ini baru berusia 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat. Bahwa anak pertama masih duduk di bangku Sekolah Dasar kelas 6 (enam) sedangkan yang kedua masih duduk dibanku kelas 3 (tiga) Sekolah Dasar. Bahwa Penggugat diketahui selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang menyatakan bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang berkehidupan tercela dan atau tidak mampu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya tersebut, sebaliknya dalam jawabannya Tergugat menyatakan tidak keberatan apabila hak asuh anak-anak tersebut diberikan kepada Penggugat, maka Hakim berpendapat bahwa kedua anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan lebih baik dan aman apabila anak itu tetap berada dalam asuhan ibunya (Penggugat), sehingga petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) tersebut dapat dikabulkan namun dengan tanpa membatasi hak Tergugat selaku ayah untuk bertemu, memelihara dan mendidik anak-anaknya tersebut semata-mata berdasarkan kepentingan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 UU Nomor 1 tahun 1974 bahwa akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian yaitu baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, serta Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 bahwa kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Pasal 45 ayat 1 (memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya) berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) yang mohon agar menyatakan Tergugat wajib bertanggung jawab untuk memberikan nafkah setiap bulannya kepada 2 (dua) orang anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut minimal Rp 2,000.000.00 (dua juta rupiah) perbulannya, maka oleh karena terhadap petitum nomor 4 (empat) gugatan Penggugat tidak dibuktikan besar penghasilan Tergugat oleh Penggugat dengan demikian Hakim patut menolak petitum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat 1 disebutkan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu". sehingga terhadap petitum angka 5 (Lima) dapat dikabulkan pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat ada pada pihak yang dikalahkan maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul yang besarnya akan disebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, serta pasal-pasal dari Undang-

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan perkawinan antara (Penggugat) dengan (Tergugat) pada tanggal 7 Mei 2007 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/89/V/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire tertanggal 7 Mei 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak-anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Anak 1, lahir di Nabire pada tanggal 15 Oktober 2007, jenis kelamin Perempuan Anak Kesatu, dan Anak 2, lahir di Nabire pada tanggal 18 Mei 2011, jenis kelamin Laki-laki, Anak Kedua, berada dalam pengasuhan dan pengawasan Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri tanpa menghalangi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire untuk mencatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya ;
5. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp476.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : KAMIS, tanggal 26 MARET 2020, oleh RIFIN NURHAKIM SAHETAPI, S.H. sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Nabire, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu SUNARSI, Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUNARSI

RIFIN NURHAKIM SAHETAPI, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ pemberkasan	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 360.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 6.000,00 +
Jumlah	: Rp. 476.000,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);